



Perbandingan Penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy Dan Ahmad Musthafa Al-Marâghî Terhadap Surat Al-Thalâq

Tri Purna Jeri¹, Eka Putra Wirman², Zulbadri³

UIN Imam Bonjol Padang, Trijeri58@gmail.com, epewe@yahoo.com, zulbadridurin@gmail.com

Abstract

Pokok penelitian ini ialah bagaimana Perbandingan Penafsiran Hasbi ash-Shiddieqy dan Ahmad Musthafa al-Marâghî terhadap Surat al-Thalâq? Fokus masalah penelitian ini adalah; 1) Bagaimana penafsiran Hasbi ash-Shiddieqy dalam Tafsîr an-Nuur dan Ahmad Musthafa al-Marâghî dalam Tafsîr al-Marâghî terhadap Surat al-Thalâq? 2) Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran Hasbi ash-Shiddieqy dan Ahmad Musthafa al-Marâghî terhadap Surat al-Thalâq? Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (library research). Metode yang digunakan adalah metode tafsir maudhû'i (tematik) dan metode tafsir muqâran (perbandingan). Untuk menganalisis data digunakan pendekatan ilmu tafsir, content analysis, dan hermeneutika. Sumber primer penelitian ini adalah Tafsîr an-Nuur karya Hasbi ash-Shiddieqy dan Tafsîr al-Marâghî karya Ahmad Musthafa al-Marâghî. Sumber sekundernya berupa kitab-kitab yang berhubungan dengan tafsir dan ilmu tafsir. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Tafsîr an-Nuur menjelaskan talak terbagi tiga (sunnah, bid'ah, dan bukan sunnah/ bid'ah), suami wajib memberikan tempat tinggal dan nafkah kepada isteri saat 'iddah, wajib menghadirkan saksi saat rujuk dan sunnah saat talak, sedangkan al-Maraghi menjelaskan hal yang sama dengan Hasbi, hanya saja al-Maraghi lebih luas, sehingga terkesan Hasbi meringkas Tafsîr al-Maraghi. Persamaan Hasbi dan al-Marâghî terlihat dari segi isi penafsiran dari setiap ayat dalam surat al-Thalâq. Perbedaan hanya terlihat pada saat al-Marâghî memberikan penjelasan kata-kata sulit dan penjelasan umum sedangkan Hasbi tidak

Keywords

Perbandingan, Tafsir, Hasbi ash-Shiddieqy, Ahmad Musthafa al-Marâghî, Surat al-Thalâq.

Corresponding Author

First name Last name

Affiliation, Country; e-mail@e-mail.com

1. INTRODUCTION

Tafsir yang muncul selama ini banyak dikuasai oleh bangsa Arab yang sudah barang tentu menggunakan bahasanya sendiri yaitu bahasa Arab. Seperti Tafsir al-



Thabâri, Ibnu Katsîr, al-Marâghî, *Fî Zhilâli al-Qur'an*, dan lain-lain. Disebabkan karena Islam sudah menyebar ke seluruh dunia dan sampai ke Indonesia, para ulama di Indonesia kemudian mencoba menghasilkan karya tentang kajian al-Qur'an agar masyarakat dapat memahaminya secara mudah.

Pada awal-awal masuknya Islam ke Indonesia, pengajaran al-Quran sudah mulai tumbuh. Ini dapat dilihat dari pengajaran al-Quran di surau-surau dan mesjid. Di daerah Sumatera dan Jawa telah muncul beberapa pesantren sebagai lembaga klasikal, demikian pula dengan daerah-daerah lain di nusantara. Pembentukan tradisi keilmuan tafsir di Indonesia tidak sama seperti pembentukan tradisi keilmuan fiqh, tauhid, dan tasawuf. Jika ketiga ilmu tersebut sudah menjadi perhatian di kalangan ulama sejak awal kedatangan Islam, maka perhatian terhadap kajian tafsir baru muncul sesudah memasuki abad ke-17 belas.¹

Pembentukan tradisi keilmuan tafsir di nusantara pada masa-masa awal kedatangan Islam belum terbangun dalam kerangka keilmuan dan disiplin keilmuan. Sekalipun para ulama yang membawa Islam telah melakukan upaya-upaya penafsiran al-Qur'an tetapi belum dijadikan sebagai kajian tafsir. Selain itu, upaya penafsiran tersebut belum menjadi tradisi tulisan. Perkembangan tafsir di Indonesia dapat dibagi pada empat periode; yaitu periode klasik pada abad 8-15 M, periode pertengahan pada abad 16-18 M, periode pramodern pada abad 19, periode modern pada abad 20 yang terbagi pada tiga kurun waktu; kurun waktu pertama yaitu tahun 1900-1950 M, kurun waktu kedua tahun 1951-1980 M, dan kurun waktu ketiga yaitu 1981-2000 M.²

Dari berbagai fenomena yang ada memunculkan keinginan beberapa cendekiawan Indonesia untuk menafsirkan al-Qur'an dengan menggunakan bahasa ibu yaitu bahasa Indonesia dengan memperhatikan kondisi masyarakat atau perkembangan keislaman di Indonesia. Salah satu cendekiawan Indonesia yang

¹ Rohimin, *Metodologi Ilmu Tafsir dan Aplikasi Model Penafsiran*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2007), h. 31

² Nashruddin Baidan, *Perkembangan Tafsir al-Qur'an di Indonesia*, (Solo: Tiga Serangkai, 2003), h. 75

menyusun tafsir dalam bahasa Indonesia adalah Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, yang selanjutnya akan disebut dengan nama Hasbi ash-Shiddieqy, yaitu Tafsîr an-Nuur. Selama hidupnya, beliau telah menyusun dua buah kitab tafsir yang cukup baik meskipun tidak setenar Tafsîr al-Azhâr karya Hamka atau Tafsîr al-Mishbâh karya Quraish Shihab.

Tafsîr an-Nuur memiliki peran dalam pengembangan penafsiran dalam dunia Islam di Nusantara, khususnya masyarakat Indonesia yang tidak menguasai bahasa al-Qur'an Arab. Metodenya yang praktis mempermudah pembaca mengetahui tafsir sebuah ayat. Namun sebagai sebuah karangan manusia, tafsir ini tentunya bukanlah sebuah tafsir yang lengkap dan terhindar dari keterbatasan-keterbatasan. Dua karya besar Hasbi ash-Shiddieqy tersebut memperlihatkan suasana lain. Tinjauan hukum Islam atau fikih menampakkan corak yang cukup jelas. Penafsiran ayat-ayat hukum lebih panjang lebar diungkap.

Akan tetapi di dalam buku "Potret Tafsir al-Qur'an di Indonesia" dinyatakan bahwa setelah Tafsîr an-Nuur ini berkembang di tengah masyarakat banyak sekali rumor tentang tafsir ini, rumor yang paling menohok adalah bahwa Tafsir an-Nuur ini adalah terjemahan dari Tafsîr al-Marâghî.³ Namun Hasbi ash-Shiddieqy membantahnya dengan tegas dalam pengantar kitab tafsirnya. Hasbi ash-Shiddieqy mengatakan bahwa mungkin rumor itu bertujuan untuk mengurangi minat pembaca pada tafsir ini. Kemudian Hasbi ash-Shiddieqy merinci metodenya ketika menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an di dalam kitabnya tersebut untuk membantah bahwa Kitab Tafsîr an-Nuur bukanlah saduran dari Kitab Tafsîr al-Marâghî.⁴

2. METHODS

³ Arsyad Sobbi Kusuma, *Potret Tafsir al-Qur'an di Indonesia*, (Bandar Lampung: Fakultas Ushuluddin, 2007), h. 80

⁴ "Berita yang sampai kepadanya bahwa Tafsir an-Nur adalah karya tafsir yang 100% merupakan terjemahan dari tafsir yang berbahasa Arab dan adapula yang mengatakan bahwa tafsir ini murni adalah terjemahan dari Tafsir al-Marâghî. Bantahan mengenai hal ini dinyatakan dengan tegas pada bagian sepatah kata penjelasan." Lihat Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 15

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*),⁵ yaitu sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis teliti.⁶

Kemudian penelitian ini merupakan penelitian keagamaan atau keislaman, khususnya penelitian di bidang tafsir. Pembahasan yang penulis angkat adalah tentang penafsiran Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dan Ahmad Musthafa al-Marâghî terhadap Surat al-Thalâq.

Dalam mengelaborasi ayat-ayat tersebut penulis membandingkan penafsiran Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dalam kitab tafsir an-Nuur dan Ahmad Musthafa al-Marâghî dalam Tafsîr al-Marâghî. Dalam arti kata ini adalah penelitian filologi atau penelitian teks.

Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filologi yang dapat dibagi dalam tiga pendekatan. Pendekatan yang dimaksud tidak terpisah secara ekstrem. Pendekatan-pendekatan itu bisa *over lapping*, saling melengkapi, atau bahkan dalam sudut pandang tertentu sama

3. FINDINGS AND DISCUSSION

1. Penafsiran Hasbi ash-Shiddieqy

a. Talak (Q.S. Al-Thalâq 1-4)

Hasbi memulai penafsirannya dengan mengutip penggalan ayat lalu mengatakan,

“Wahai Nabi, apabila kamu ingin menceraikan isterimu, lakukanlah pada saat mereka dapat terus menghitung iddahnya, dalam keadaan suci yang belum pernah disetubuhi. Jika menjatuhkan talak pada waktu isteri sedang haid, talak itu haram hukumnya (talak bid’i).

⁵ Penelitian kepustakaan atau disebut juga *Library Research* adalah suatu jenis penelitian yang membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan dan studi dokumen saja tanpa memerlukan penelitian lapangan (*field research*). Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Program Pasca Sarjana IAIN Imam Bonjol Padang, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Tesis dan Disertasi), (Padang, : IAIN Imam Bonjol Press, 2013), h. 39. Dalam penulisan Tranliterasi yang penulis gunakan di sini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, nomor: 158 tahun 1987 dan nomor: 0543/ u/ 1987, kecuali beberapa pengecualian yang dipandang perlu.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 47

Yang dimaksud dengan perempuan dalam ayat ini adalah perempuan yang sudah di-dukhl (disetubuhi) dan berhaid. Perempuan yang belum di-dukhl tidak ada iddahnya. Perempuan yang beriddah dengan bulan akan dijelaskan hukumnya. Seruan dalam ayat ini sebenarnya tidak dikhususkan kepada Nabi, tetapi ditujukan kepada semua mukmin. Dikhususkan kepada Nabi dalam sebutan, sedangkan yang dimaksud adalah seluruh umat, karena Nabi merupakan ikutan (teladan) umat. Talak yang dijatuhkan menurut sunnah yang dinamakan talak sunni adalah talak yang dijatuhkan ketika perempuan (isteri) dalam keadaan suci, yang belum pernah disentuh (disetubuhi) dalam masa suci itu atau yang ditalak dalam keadaan perempuan sudah nyata hamil.”⁷

Dari penafsiran diatas Hasbi menjelaskan bahwa Nabi diperintahkan untuk mentalak istri-istrinya dalam keadaan suci, sudah disetubuhi dan berhaid, perempuan yang tidak di *dukhl* tidak ada iddahnya.

2. Penafsiran Ahmad Mustafa al-Marâghî

a. Talak (Q.S. Al-Thalaq 1-4)

Ahmad Musthafa al-Maraghi dalam Tafsir al-Marâghî memulai penafsirannya dengan menghubungkan dengan surat sebelumnya. Surat ini turun sesudah surat al-Insân.⁸ Hubungannya dengan surat sebelumnya, dalam surat sebelumnya Allah berfirman:

“Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu.” (Q.S. Al-Taghabun/ 64: 14)

Permusuhan ini terkadang ada yang membawa kepada talak (perceraian), sehingga di sini Allah menunjukkan hukum-hukum talak.⁹

Penafsiran al-Thalâq ayat 1:

Al-Marâghî memulai menafsirkan ayat ini dengan memberikan شرح المفردات atau penafsiran kata-kata sulit;

⁷ Hasbi Ash-Shidiqie, *Tafsir An-Nuur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000) h. 4259

⁸ Ahmad Mustafa al-Marâghî, *Tafsir al-Marâghî*, Terj. Tim Penerjemah Tafsir al-Maragî” Cet. Ke Dua, (Semarang: Karya Toha Putra jilid 28) h. 133

⁹ *Ibid.*

شرح المفردات

طلقتن النساء : أى أردتم طلاقهن كما جاء فى قوله تعالى : « فَإِذَا قرَأْتِ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ » أى إذا أردت قراءته ، لعدتهن : أى مستقبليهن
عدتهن بأن تطلقوهن فى طهر لأقربان فيه ، وأحصوا العدة : أى اضبطوها وأكلوها
ثلاثة قروء كوامل ، وأصل الإحصاء العدّ بالخصى كما كان يستعمل ذلك قديما
ثم استعمل فى العدّ والضبط ، والفاحشة الميينة : هى ارتكاب ما يوجب الحد ،
أو البذاء على الأحماء أو على الزوج ، أو الخروج قبل انقضاء العدة ، وحدود الله :
شرائعه التى أمر بها ونهى عن تركها ، ظلم نفسه : أى أضرّ بها ، والأمر : هو الندم
على طلاقها والميل إلى رجعتها .

Ada 7 kata-kata sulit yang dipaparkan oleh al-Marâghî, yang pertama adalah ^{طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} yang bermakna kamu ingin mentalak istri-istri kamu, yang kedua adalah ^{لِعَدَّتِهِنَّ} yang bermakna pada waktu mereka menghadapi iddah mereka, yaitu kamu mentalak mereka dalam keadaan suci tanpa mendekatinya pada masa itu, yang ketiga adalah ^{وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} yang bermakna tentukan dan sempurnakanlah tiga *quru'* penuh, yang keempat adalah ^{فَاحِشَةٌ مَّيِّبَةٌ} yang bermakna pelanggaran yang mewajibkan berlakunya *had*, atau kata-kata kotor terhadap mertua atau suami, atau keluar sebelum habis iddahnya, yang kelima ^{حُدُودُ اللَّهِ} yang bermakna syariat-syariat yang diperintahkan dan dilarang Allah untuk meninggalkannya, yang keenam adalah ^{ظَلَمَ نَفْسَهُ} yang bermakna membahayakan dirinya, dan yang terakhir adalah ^{الْأَمْرُ} yang

bermakna penyesalan atas talak dan keinginan untuk rujuk.¹⁰

Setelah menjelaskan makna umum dan kata-kata sulit dari ayat ini, al-Marâghî merinci penafsirannya di sela-sela potongan-potongan ayat 1 di atas, Di dalam penafsiran potongan ayat ini, al-Marâghî mengutip Riwayat Al-Bukhâri dan Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa’i di dalam *akharin*, dari Ibnu Umar, bahwa ia mentalak istrinya dalam keadaan haid. Maka Umar pun menyampaikan yang demikian kepada Rasulullah saw. Lalu marahlah beliau karenanya, lalu kata beliau, “Hendaklah ia merujuknya, kemudian menahannya sampai istrinya itu suci, kemudian haid, kemudian suci kembali. Maka jika ia ingin mentalaknya pada waktu itu, hendaklah ia mentalaknya sebelum mencampurinya. Itulah iddah yang diperintahkan Allah yang di dalamnya istri-istri ditalak. Al-Marâghî menukil dari *Al-Kasysyâf* di dalam mengomentari ayat ini mengatakan bahwa seruan Nabi saw ini bersifat khusus, tetapi tujuannya umum, sebab Nabi adalah pemimpin bagi umat dan panutan mereka. Itu sebagaimana dikatakan kepada pemimpin kaum dan pembesarnya. “wahai Fulan, lakukanlah ini.”¹¹

4. CONCLUSION

Hasbi ash-Shiddieqy dalam kitab Tafsir an-Nuur menjelaskan bahwa talak terbagi tiga; talak sunnah, bid’ah, dan bukan sunnah dan bid’ah. Pada masa ‘iddah isteri berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah dari suami serta dilarang meninggalkan rumah tanpa uzur syar’i. Suami boleh mengeluarkan isteri dari rumah jika ia melakukan kemaksiatan, seperti berzina atau berbuat kasar kepada mertua. Apabila suami hendak rujuk harus menghadirkan saksi, begitupun saat mentalak. Wanita monopuse dan belum haid ‘iddahnya tiga bulan. Wanita yang sedang hamil ‘iddahnya sampai melahirkan baik cerai hidup maupun meninggal..

REFERENCES

Rohimin, (2007) Metodologi Ilmu Tafsir dan Aplikasi Model Penafsiran, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

¹⁰ *Ibid.*, h. 247

¹¹ *Ibid.*, h. 248

- Nashruddin, B. (2003) *Perkembangan Tafsir al-Qur'an di Indonesia*, Solo, Tiga Serangkai.
- Arsyad, S. K. (2007) *Potret Tafsir al-Qur'an di Indonesia*, Bandar Lampung, Fakultas Ushuluddin.
- Hasbi, S. (2000) *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur*, Semarang, Pustaka Rizki Putra.
- Suharsimi, A. (2006) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Ahmad, M. M. (t.t) *Tafsîr al-Marâghî*, Terj. Tim Penerjemah Tafsir al-Maragi'' Cet. Ke Dua, Semarang, Karya Toha Putra jilid 28.
- Ahmad M. M. (1974) *Tafsir al-Maragi*, Semarang, PT. Karya Toha Putra.
- Jalaluddin, S. (t.t) *Lubaabun Nuquul fii Asbaabin Nuzuul*, atau *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, terj. Tim Abdul Hayyie, Gema Insani.
- Abi Bakr, A. H. B. (1993) *Sunan al-Kubra*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Sayyid, S. (1983) *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr.
- .
- .
- .